



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 96 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sehubungan perubahan pelayanan secara elektronik, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, dan perubahan jenis izin, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Trayek;
22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batu;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Rumah Susun;
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu;
28. Peraturan Walikota Batu Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu;
29. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan daerah oleh PTSP menggunakan PSE.
- (2) PSE bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.

- (3) PSE Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan;
 - b. saran dan pengaduan;
 - c. pelaporan dan arsip;
 - d. pembayaran;
 - e. penandatanganan;
 - f. pengamanan; dan
 - g. integrasi.
- (4) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SiCantik online berbasis web meliputi:
 - a. persyaratan izin dapat dilihat pada website Dinas yang beralamat **dpmpstptk.batukota.go.id**;
 - b. pendaftaran online pada alamat URL di **sicantikui.layanan.go.id**; dan
 - c. cek status proses melalui website **sicantikui.layanan.go.id** menggunakan user pemohon.
- (5) PSE saran dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan saran dan pengaduan secara *online* pada *website* Dinas.

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Survey kepuasan masyarakat dilaksanakan melalui media elektronik dan sistem angket yang disebarakan kepada masyarakat, guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - (2) Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) kali setahun.
3. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 13 Oktober 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 13 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 96/E

**JENIS PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA BATU**

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
A	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Keterangan Rencana Kota (KRK) 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung 3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung 4. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Penggunaan Sumber Daya Air 5. Izin Pembangunan diatas Pengairan Umum 6. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan 7. Izin Reklame 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 9. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan 10. Izin Lokasi
B	Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	11. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah 12. Izin Pembangunan Rumah Susun 13. Pengesahan Dokumen Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun 14. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 15. Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan/ Pembakaran Jenazah
C	Pendidikan	16. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) 17. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (KB, TPA, PAUD dan SPS) 18. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 19. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 20. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 21. Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama oleh Masyarakat
D	Kesehatan	22. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter 23. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) 24. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) 25. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG) 26. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 27. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

28. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)
29. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
30. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
31. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)
32. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)
33. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)
34. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP)
35. Surat Izin Kerja Ortosis Protetis (SIKOP)
36. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
37. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)
38. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
39. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)
40. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
41. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
42. Izin Puskesmas
43. Izin Penyelenggaraan Optikal
44. Izin Pendirian Klinik Umum Pratama
45. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA)
46. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
47. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
48. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
49. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis)
50. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)
51. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
52. Surat Izin Apotek
53. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
54. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
55. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
56. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik
57. Izin Pedagang Eceran Obat
58. Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan dan Restoran
59. Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga
60. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk Depo Air Minum (DAM)
61. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel
62. Sertifikat Perusahaan Kesehatan Rumah Tangga (SPKRT)
63. Surat Izin Praktik Fisikawan Medik

		<p>64. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional</p> <p>65. Griya Sehat</p>
E	Perhubungan	<p>66. Izin Trayek Angkutan</p> <p>67. Izin Operasi Angkutan</p> <p>68. Izin Usaha Angkutan</p> <p>69. Analisis Dampak Lalu Lintas</p> <p>70. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</p>
F	Tenaga Kerja	<p>71. Izin Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>72. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>73. Izin Tempat Penampungan Calon TKI</p> <p>74. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU LPTKS)</p> <p>75. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus</p> <p>76. Pengesahan Peraturan Perusahaan</p> <p>77. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</p> <p>78. Surat Bukti Pelaporan Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja</p> <p>79. Pemberitahuan Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit</p> <p>80. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh</p> <p>81. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu</p>
G	Pariwisata dan Kebudayaan	<p>82. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik Wisata</p> <p>83. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Pariwisata</p> <p>84. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Transportasi Wisata</p> <p>85. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Perjalanan Wisata</p> <p>86. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Makanan dan Minuman</p> <p>87. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi</p> <p>88. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi</p> <p>89. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran</p> <p>90. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Informasi Pariwisata</p> <p>91. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Konsultan Pariwisata</p>

		<p>92. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata</p> <p>93. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Wisata Tirta</p> <p>94. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Spa</p>
H	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	<p>95. Izin Usaha Toko Swalayan</p> <p>96. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)</p> <p>97. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)</p> <p>98. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <p>99. Izin Usaha Industri (IUI)</p> <p>100. Tanda Daftar Gudang (TDG)</p> <p>101. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)</p> <p>102. Izin Usaha Simpan Pinjam</p> <p>103. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</p> <p>104. Izin Pemakaian Kios/Lapak/Los Bedak Pasar</p>
I	Pertanian	<p>105. Izin Usaha Tanaman Pangan</p> <p>106. Izin Usaha Hortikultura</p> <p>107. Izin Usaha Perkebunan</p> <p>108. Izin Usaha Peternakan</p> <p>109. Izin Usaha Perikanan</p> <p>110. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan dan Izin Usaha Pematangan Hewan</p> <p>111. Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas dan Izin Usaha Pematangan Unggas</p> <p>112. Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner</p> <p>113. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan</p> <p>114. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator</p> <p>115. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan</p> <p>116. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi</p> <p>117. Surat Izin Usaha Veteriner</p>
J	Lingkungan Hidup	<p>118. Izin Lingkungan</p> <p>119. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Air Permukaan</p> <p>120. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3</p> <p>121. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3</p> <p>122. Izin Pemanfaatan Air Limbah Secara Aplikasi ke Tanah</p>

		123. Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Penghasil Limbah B3
K	Pelayanan Non Perizinan	124. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal 125. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan 126. Pelayanan Informasi dan Pengaduan 127. Rekomendasi Penerbitan Paspor Calon TKI 128. Rekomendasi Pameran Kesempatan Kerja 129. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) 130. Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO